

Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Berinvestasi Di Indonesia

Dinda Anisa¹, Tuti Anggraini^{2*}, Khairina Tambunan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹dindaanisa2002@gmail.com, ²tutianggraini@uinsu.ac.id, ³khairinatambunan@uinsu.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 8 Juni 2023

Disetujui : 10 Juni 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2023

ABSTRACT

This research was carried out in order to gain a better understanding of cryptocurrencies, as well as the position of Islamic law in relation to them as a form of alternative investment in Indonesia. This research is a qualitative investigation utilizing phenomenological and descriptive methodologies. The data that was used came from the library and was backed by a number of papers and books that were linked to the issues that were investigated in this study using a syar'i normative methodology. It is possible to invest in cryptocurrency, trade cryptocurrency, or utilize cryptocurrency as a form of payment. In addition to Bitcoin, several other forms of cryptocurrency are also seeing widespread use. Different points of view on cryptocurrency can be found within the community, which can give rise to both pros and negatives. Because there is no legislation in Indonesia that recognizes cryptocurrency as a form of payment or currency, it is illegal to utilize cryptocurrency there. Since the price is still volatile and there are still flaws in the security, the discussion around cryptocurrencies such as Bitcoin has not yet reached an advantageous point. Some Ulama say, from the perspective of Islamic law, that this kind of digital currency does not have clarity and cannot be physically seen, allowing for the possibility of fraud. As a result, they consider cryptocurrency to have aspects of Gharar. The usage of cryptocurrency in investment and trading makes it inseparable from speculation about the price, which is highly volatile and is solely used as a tool for making profits and losses. Maysir is a component of cryptocurrency. Because the significance of this crypto currency spans such a wide range of areas, particularly those pertaining to technology and the economy.

Keywords: Cryptocurrency, Investment, Islamic Law

PENDAHULUAN

Munculnya mata uang kripto, sering dikenal sebagai cryptocurrency dalam bahasa umum, adalah semacam penemuan keuangan yang dimungkinkan oleh peningkatan dan kemajuan teknologi baru-baru ini dalam industri keuangan. Meskipun dapat digunakan sebagai metode pembayaran, cryptocurrency masih memiliki sisi positif dan kontra karena risiko tinggi dan volatilitas tinggi yang terkait dengannya; namun, semakin banyak investor mulai melihat crypto sebagai alternatif yang layak untuk kendaraan investasi tradisional.

Hingga saat ini (per November 2022), terdapat 9.3581 jenis mata uang kripto yang dapat digunakan sebagai instrumen investasi. Pertumbuhan jumlah jenis dan jumlah cryptocurrency ini terjadi bersamaan dengan perkembangan industri cryptocurrency. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Thether (USDT), Binance USD (USDC), XRP, dan Dogecoin (DOGE) adalah sepuluh cryptocurrency yang memiliki kapitalisasi pasar yang signifikan. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan Thether (USDT) adalah cryptocurrency yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar. Bitcoin adalah yang paling berharga dari sepuluh cryptocurrency yang saat ini beredar. Misalnya, kapitalisasi pasar Bitcoin adalah 324,52 miliar dolar AS per 12 November 2022 pukul 10.10 WIB, yang menempatkannya di posisi kedua setelah Ethereum, yang memiliki kapitalisasi pasar

156,34 miliar dolar AS. Rizvi dan Ali 2022 menyatakan bahwa selain cryptocurrency biasa, ada juga cryptocurrency berbasis syariah Islam seperti Onegram dan X8X yang didukung oleh aset berupa emas. Mata uang digital ini didukung oleh aset berupa emas untuk keamanan tambahan.

Kata "cryptocurrency" digunakan untuk merujuk pada jenis mata uang digital tertentu yang dihasilkan dengan memanfaatkan berbagai prosedur kriptografi yang canggih. Selain itu, penggunaan cryptocurrency memungkinkan untuk memastikan bahwa catatan kronologis transaksi yang dilakukan dengan bitcoin akan tetap bersifat pribadi. Menurut sudut pandang Islam, cryptocurrency yang lazim seperti Bitcoin dikatakan mengandung unsur perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*) (Meera, 2018). Sebagai gambaran, harga satu Bitcoin pernah mencapai level tertinggi sepanjang masa yaitu \$60.000 USD pada April 2022, namun sempat turun menjadi \$16.864 USD per 12 November 2022 pukul 10.18 WIB.

Menurut Guru Besar UIN SMH Banten itu, mata uang kertas mengacu pada mata uang yang diakui negara. Kalaupun ada fluktuasi nilai harga, sah-sah saja menggunakannya sebagai instrumen transaksi meskipun ada perbedaan antara masa lalu dan sekarang, meskipun ada fluktuasi harga dalam nilai. Istilah "mata uang kertas" mengacu pada bentuk mata uang yang disetujui oleh negara. Adopsi cryptocurrency, dalam pandangan muamalat, menimbulkan beberapa pertanyaan menarik. Namun, perubahan nilai tidak dapat diprediksi, dan harga dapat naik atau turun dalam jumlah besar pada waktu tertentu. Harga cryptocurrency sendiri dikendalikan oleh permintaan pasar dua puluh empat jam sehari, tujuh hari seminggu. Akibatnya, berinvestasi dalam mata uang kripto dikaitkan dengan perjudian, yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai *gharar*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah tidak mengakui cryptocurrency sebagai aset yang dapat diinvestasikan karena tidak asli.

Terlepas dari kenyataan bahwa menghasilkan keuntungan adalah mungkin, berinvestasi dalam cryptocurrency mirip dengan bermain dengan pisau yang memiliki dua sisi. Investasi ini memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang sangat signifikan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dengan segera. Saat berinvestasi di cryptocurrency, Anda perlu memiliki persiapan mental yang kuat karena pergerakannya mirip dengan roller coaster. Ini adalah sesuatu yang ingin diingat oleh investor, terutama investor pemula, sebagai faktor penting.

Jawaban dari Dana Moneter Internasional sangat diharapkan, dan hingga hari ini, agensi tersebut menyatakan bahwa mereka mendukung penggunaan cryptocurrency secara luas dan terus menyatakan dukungannya untuk proliferasi mereka. Christine Lagarde, Direktur Dana Moneter Internasional, sangat jelas dalam pidatonya di Bank of England Conference di London (2017) bahwa mereka mendapat dukungan penuh. Selama ceramahnya, dia membuat pernyataan berikut: "Bayangkan sebuah negara dengan institusi yang lemah dan mata uang nasional yang tidak stabil." Alih-alih mengadopsi uang yang digunakan di negara lain, seperti dolar yang digunakan di Amerika Serikat, ada kemungkinan beberapa negara ini akan menggunakan lebih banyak mata uang virtual sebagai bentuk mata uang utama mereka. Hal ini berbeda dengan mengadopsi uang yang digunakan di negara lain. Oleh karena itu, dalam banyak hal, mata uang virtual mungkin sangat bersaing dengan mata uang yang sudah digunakan dan kebijakan moneter yang ada saat ini. Tanggapan terbaik yang dapat dilakukan oleh para gubernur bank sentral selama ekonomi terus berkembang adalah mempertahankan status quo mengenai kebijakan moneter sambil tetap berpikiran terbuka terhadap gagasan dan persyaratan baru. Ini adalah reaksi terbaik yang dapat dilakukan oleh para gubernur bank sentral.

Namun, Gubernur Bank Indonesia secara resmi telah mengkonfirmasi bahwa larangan tersebut akan berlaku setidaknya selama sepuluh tahun ke depan karena ia menyangkal kemungkinan Cryptocurrency diakui sebagai mata uang legal di Indonesia di masa mendatang. Selain itu, Bank Indonesia telah membahas rencana pengembangan uang rupiah digital dalam upaya digitalisasi pembayaran. Saat ini penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran masih ilegal di Indonesia.

Sejak diperkenalkannya cryptocurrency pertama di dunia, Bitcoin, ke pasar untuk perdagangan publik pada tahun 2009, aset cryptocurrency, yang dikenal karena tingkat risikonya yang sangat tinggi, telah mendapatkan ketenaran yang meluas. Hal ini dikarenakan aset cryptocurrency telah berhasil menghasilkan return tertinggi dibandingkan dengan yang dihasilkan

oleh instrumen investasi lainnya. Bitcoin adalah cryptocurrency pertama yang menawarkan transaksi peer-to-peer, yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk bertransaksi bisnis di manapun di dunia dengan kecepatan yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah daripada yang dapat dicapai dengan sistem keuangan konvensional. Ini dimungkinkan oleh sifat jaringan Bitcoin yang terdesentralisasi .

Karena merupakan hal baru terlebih cryptocurrency baru booming di Indonesia pada tahun 2021 ini sehingga banyak sekali masyarakat awam yang ingin memulai investasi pada instrument ini tetapi tidak mengetahui tentang bagaimana cryptocurrency itu sendiri. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk memperdalam informasi terkait Investasi pada cryptocurrency. Sehingga, nantinya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para calon investor yang ingin melakukan investasi pada instrument ini dan menjadi dasar bagi riset-riset mendatang terkait investasi pada mata uang crypto.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman oleh penulis dalam memperluas pemahaman dan mendukung permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

M. Naufal (2022) dalam penelitiannya analisis cryptocurrency sebagai investasi pada mata uang digital bitcoin menjelaskan bahwa bitcoin tidak sah jika dijadikan alat pembayaran dalam lingkup nasional, sedangkan dalam penggunaan sebagai investasi adalah sah, karena sampai saat ini tidak ada aturan yang melarang jual beli bitcoin di Indonesia dengan tujuan investasi di Indonesia.

Syahidah (2021) dalam penelitiannya identitas cryptocurrency menjelaskan bahwa kedudukan hukum penggunaan Cryptocurrency sebagai alat investasi tidak dilarang. Hal ini didapatkan pada ketentuan Bappebti yang mengatur terkait boleh tidaknya investasi itu diberlakukan, selama tidak bertentangan dengan aturan negara maka pada hakikatnya boleh digunakan.

Andi Siti (2020) dalam penelitiannya fenomena cryptocurrency menjelaskan bahwa Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.

Cryptocurrency Money adalah bentuk uang elektronik yang memungkinkan transaksi dilakukan di dalam perusahaan atau organisasi (melalui internet). Mata uang digital, di sisi lain, dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan numerik yang bergantung pada enkripsi. Ini sangat kontras dengan uang kertas cetak. Uang ini telah dirancang sesuai dengan kemajuan terbaru dalam teknologi kriptografi untuk memastikan bahwa uang ini tidak dapat dengan mudah direproduksi atau ditransfer ke pihak lain yang tidak memiliki uang ini dan tidak memiliki akses ke sana. Struktur ini dibuat untuk memastikan bahwa uang ini akan tetap aman (Tejusosilo, 2019).

Di internet, batasan realitas, seperti istilah kekuasaan yang biasanya melekat pada standar moneter normal, tidak berlaku. Hal ini memungkinkan produksi uang tunai virtual, yang dapat digunakan sebagai pengganti mata uang konvensional. Bitcoin adalah contoh pertama mata uang digital, dan penciptanya dikabarkan adalah orang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto (Wijaya, 2016). Namun, tidak ada yang bisa menentukan identitas sebenarnya dari orang yang mengembangkan Bitcoin. Suatu bentuk uang digital yang tidak dikelola, uang virtual sering dikendalikan dan didistribusikan oleh pemilik akun mata uang virtual. Berkenaan dengan beberapa jenis representasi moneter di dunia maya, khususnya:

Bitcoin adalah bentuk mata uang virtual paling umum yang digunakan dalam transaksi tahun 2009. Mata uang digital berbasis Bitcoin yang dikenal sebagai Litecoin dirilis ke publik untuk pertama kalinya pada tahun 2011, dan menggunakan perangkat lunak dasar yang sama.

Mata uang digital yang dikenal sebagai Ethereum pada awalnya tersedia untuk digunakan pada tahun 2013, menjadikannya salah satu cryptocurrency terbaru.

Ripple pertama kali tersedia untuk umum pada tahun 2014 dengan tujuan utama menjadi instalasi yang mengandalkan protokol web di seluruh dunia seperti HTTP dan TCP/IP. Protokol

ini digunakan di papan informasi dan situs web. Stellar adalah teknologi ledger terdistribusi terdesentralisasi yang diluncurkan pada tahun 2014. Cardano yang rilis tanggal 29 September 2017 sudah dikirim.

Mengelola bentuk mata uang virtual ini telah diperiksa dari perspektif positif dan negatif oleh sejumlah negara, antara lain Cina, Islandia, Rusia, dan Bolivia. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka mendapat manfaat dan kerugian dari pengelolaan mata uang virtual ini, pemerintah ini terus menentang penggunaan uang virtual ini. Perekonomian negara-negara lain juga mengalami pertumbuhan dan kontraksi selama periode ini. Bahkan, ada bukti dari sejumlah sumber yang menunjukkan bahwa negara-negara industri seperti Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Inggris telah menerapkan semacam inovasi inkremental yang dikenal sebagai uang digital (mata uang virtual) dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara ini termasuk Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Inggris. Negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Amerika Serikat termasuk dalam kelompok ini. Berikut ini adalah beberapa perspektif yang dipegang oleh para sarjana kontemporer mengenai cryptocurrency, khususnya ketika dievaluasi melalui lensa hukum Islam:

Pendapat Ust. Abdul Somad

Perdagangan adalah dasar dari sistem yang digunakan pada zaman kuno. Orang tidak mulai menggunakan dinar dan dirham sebagai instrumen perdagangan sampai setelah beberapa waktu berlalu. Di sisi lain, benda-benda seperti ini tampaknya tidak bertahan lama karena orang menganggapnya berpotensi berbahaya. Mereka kemudian digantikan oleh uang kertas yang dikeluarkan oleh negara. Terkait uang elektronik (crypto), akademisi Indonesia telah mengajukan dua hal, yaitu: dapat digunakan sebagai mekanisme pertukaran barang dan jasa; dapat digunakan sebagai sistem pembayaran; tidak ada di kartu untuk ini menjadi alat investasi karena nilai mata uang digital (crypto) tidak stabil dan sering berfluktuasi; dapat digunakan sebagai mekanisme pertukaran; tidak ada apa pun di kartu untuk ini.

Pendapat Buya Yahya

Dengan asumsi bahwa Anda perlu melakukan sesuatu untuk merasakan efek itu, berikut ini adalah poin potensial yang mungkin ingin Anda pertimbangkan dengan menggunakan: Kelahiran mata uang elektronik jenis ini dapat ditelusuri kembali ke individu atau organisasi, dan kekuatan pendorong di balik pembentukannya adalah konglomerasi pelaku bisnis. Karena perdagangan lebih transparan, lebih baik terlibat dalam aktivitas itu daripada melakukan hal serupa; Sebaiknya dijauhkan karena ada kemungkinan disalahartikan, dan cenderung dibobol oleh para ahli aplikasi (programmer); Karena perdagangan lebih transparan, lebih bijaksana untuk terlibat dalam aktivitas itu daripada melakukan hal serupa. Tidak ada jaminan bahwa negara akan menyediakan. Tidak ada jaminan atau penjamin yang tersedia; Jumlah uang itu tidak akan membawamu jauh; Tidak ada penjamin atau penjamin yang hadir.

Selain itu, ada beberapa peneliti yang berpendapat bahwa kita tidak perlu berurusan dengan masalah tersebut karena hukum tidak adil.

Pendapat Ust. Khalid Basalamah

Agar mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pembayaran halal, ada beberapa persyaratan yang sebaiknya dipenuhi terlebih dahulu. Persyaratan ini menetapkan bahwa kerangka, serta asal dan komoditas itu sendiri, pastinya halal. Karena asumsi menyatakan bahwa mereka wajib menerima pembayaran halal, inilah hasilnya. Jika ada kelompok yang tidak memenuhi ketiga kualifikasi tersebut, maka peraturan perundang-undangan tidak dapat dianggap sah dan tidak dapat ditegakkan terhadap kelompok tersebut. Fakta bahwa Anda diwajibkan untuk mengambil pembayaran halal dapat disimpulkan dari kondisi yang wajib dipenuhi dengan asumsi bahwa ini adalah sesuatu yang terpaksa Anda lakukan.

Kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang tidak memuaskan dari mana asalnya atau di mana ada kerangka yang dikenal sebagai mulamasa, yaitu ketika kita hanya menyentuh sesuatu tetapi tidak benar-benar merasakannya pada saat itu. Kita perlu menghindari melakukan salah satu dari hal-hal ini. Hal ini disebabkan fakta bahwa kita diperintahkan untuk tidak terlibat dalam perilaku seperti itu oleh Islam. Terlepas dari kenyataan bahwa Nabi Muhammad telah memerintahkan umatnya untuk tidak melakukannya, mereka terus melakukannya, dan mereka masih melakukannya sampai sekarang (Syahidah Rahma, 2021).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologis dan deskriptif dalam metodologinya. Informasi yang digunakan diperoleh dari perpustakaan dan didukung oleh sejumlah makalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kejadian, dinamika sosial, fenomena, serta cara pandang individu dan kolektif terhadap suatu topik tertentu. Pendekatan syar'i normatif digunakan sebagai metodologi penelitian. Metodologi ini memerlukan penelitian melalui lensa studi syariah Islam. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan (library research). Data yang diperoleh selama penelitian, akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berinvestasi dengan cryptocurrency adalah keamanan dari cryptocurrency itu sendiri. Selain itu, proses transaksi yang dilakukan dan bagaimana proses pengumpulan laba yang ditawarkan kepada investor sama-sama termasuk dalam hal yang perlu diperhatikan saat berinvestasi dengan cryptocurrency. Menurut hukum Islam, agar suatu transaksi dianggap halal, ada tiga syarat yang wajib dipenuhi: tidak adanya gharar, maysir, dan riba. Jika salah satu dari pertimbangan ini ditinggalkan dalam suatu transaksi, maka transaksi tersebut dianggap halal. Gharar dalam transaksi cryptocurrency, seperti yang menggunakan bitcoin, dihasilkan oleh berbagai sebab, salah satunya adalah fakta bahwa bitcoin didirikan oleh orang tak dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Penyebab lainnya antara lain penggunaan beberapa mata uang kripto, seperti bitcoin, dan penggunaan beberapa mata uang kripto dalam transaksi. Masalah ini diperumit oleh sejumlah faktor lain juga. Buku Putih Bitcoin tidak menjelaskan peristiwa di balik kepergian Satoshi Nakamoto dari proyek pada akhir 2010, juga tidak membahas penerbitan spesifikasi Bitcoin pertama dan bukti konsep pada tahun 2009. Namun, Buku Putih Bitcoin membuat referensi sekilas ke Satoshi Nakamoto. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti siapa yang datang dengan konsep yang nantinya akan menjadi bitcoin pada awalnya. Komponen ambiguitas ini terkait dengan aspek ambiguitas yang berbeda yang disebut gharar (Hamin, 2020).

Bitcoin adalah jaringan pembayaran peer-to-peer pertama yang didanai pengguna dan sepenuhnya terdesentralisasi di dunia. Itu dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Tidak ada otoritas terpusat atau perantara yang beroperasi di dalam jaringan Bitcoin. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok pengguna internet tertentu adalah orang-orang yang paling cocok untuk menggunakan solusi yang telah diusulkan untuk digunakan dengan Bitcoin. Ketidakpastian terkait dengan komponen ini karena bergantung pada ada atau tidaknya otoritas terpusat yang mampu memvalidasi dan memantau sistem transaksi. Namun, agar hal ini dapat diterapkan di seluruh sistem ekonomi, pertama-tama perlu dibentuk organisasi pengatur yang bertugas memastikan legalitas transaksi tersebut di atas. Selain itu, koin ini tidak memiliki nilai karena tidak ada dalam bentuk fisik apa pun dan hanya dapat ditemukan di jaringan. Ini adalah satu-satunya lokasi di mana ia dapat ditemukan. Akibatnya, itu tidak memiliki nilai yang melekat padanya. Ini karena fakta bahwa itu tidak dapat diperdagangkan untuk hal-hal lain.

Untuk lebih jelasnya, pemerintah tidak mendukung penggunaan bitcoin karena tidak didukung oleh aset fisik apapun, dan nilai bitcoin juga tidak stabil akibat tingkat volatilitasnya yang tinggi. Inilah mengapa pemerintah tidak mempromosikan penggunaan bitcoin. Jika dianalisis dari sudut pandang keuangan Islam, penggunaan bitcoin dianggap termasuk dalam kategori aktivitas terlarang gharar. Karena Bitcoin bukanlah bentuk mata uang resmi yang sah atau dikeluarkan oleh suatu entitas yang dimiliki oleh negara, maka menurut aturan yang telah digariskan di atas, Bitcoin memang haram (tidak diakui) dari segi hukum sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia.

PEMBAHASAN

Fakta bahwa transaksi yang menggunakan mata uang kripto atau mata uang virtual pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan terhadap Rupiah di bank-bank di Indonesia menjadi bukti bahwa pergerakan uang virtual tidak diatur oleh Pemerintah Indonesia. Dalam keadaan yang disajikan di bawah ini, platform utama yang berwenang menerbitkan Rupiah, seperti yang diharapkan, adalah Bank Indonesia. Rupiah, di sisi lain, dapat dibuat dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Peredaran virtual currency berada di luar kewenangan regulator Bank Indonesia. Ini karena peredaran mata uang virtual terdesentralisasi, yang menyiratkan bahwa tidak ada kebutuhan untuk aktivitas bank. Inilah salah satu alasan mengapa bank fisik tidak diperlukan.

Sebagai bagian dari penjelasannya tentang keadaan yang ada, Bank Indonesia menegaskan bahwa cryptocurrency dan bentuk mata uang virtual lainnya tidak memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai standar moneter yang sah atau sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan fakta bahwa mata uang kripto dan jenis mata uang virtual lainnya tidak memenuhi persyaratan. Adalah melanggar hukum di Indonesia untuk menggunakan siklus ini dalam kapasitas instrumen cicilan karena dampak langsung yang ditimbulkannya. Anda dapat melihat penjelasan yang ditawarkan oleh Bank Indonesia di sini. Meskipun tidak melanggar hukum untuk menggunakan mata uang virtual di Indonesia, baik Bank Indonesia maupun lembaga keuangan lainnya tidak akan menjaminkannya. Karena cryptocurrency digunakan sebagai metode pembayaran, yang melanggar hukum, berurusan dengan cryptocurrency adalah ilegal karena ada banyak jenis uang virtual, yang tidak diizinkan untuk digunakan. Hal ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya komponen-komponen perjanjian yang dibutuhkan secara sah karena alat pembayaran yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terjadi karena alat pembayaran yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua ayat yang dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan mata uang virtual, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu surat al-Nisa [4] ayat 29 dan surat alMaidah [5] ayat 90. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-Nisa[4]:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, maysir (judi), (berkorban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S Al-Maidah [5]:90)

Dua bait ini mengandung dua frase yang bisa diartikan, yaitu kata "kesombongan" dan "maysir". Oleh karena itu, akad yang cacat dan tidak sah disebut dengan akad batil. Karena substansinya atau karena sifat-sifat lain, seperti riba, najis, pengkhianatan, dan pertaruhan, cenderung tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan. Perbedaan penting lainnya adalah antara taradhin dan rida; rida mengacu pada pekerjaan rahasia, tetapi taradhin mengacu pada pengetahuan rahasia. Kemudian, berdasarkan premis hadis Nabi Muhammad SAW yang diakui Abu Hurairah sebagai berikut. 'An Abi Hurairah ra qala, naha Rasulullah SAW 'a ba'i al-hashat, wa 'a ba'I al-gharar (HR. Muslim) sebagaimana diungkapkan dalam kitab Sahih Muslim juz 4 hadits nomor 1513. Abu Hurairah berkata : “sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashat yakni dengan cara melempar, dan jual beli al-gharar, mengandung unsur ketidakjelasan”.

Menurut Islam, kategorisasi aset terdiri dari sekitar empat komponen, yaitu sebagai berikut: memiliki materi yang dapat dihubungi atau dihubungi; memiliki kemampuan untuk dipertahankan dalam waktu yang cukup dan tetap tidak berubah; memiliki standar keunggulan dan tidak memiliki manfaat. Orang menganggapnya sebagai keberuntungan, sama seperti emas, perak, mobil, ekuitas, dan saham, dll.

Masyarakat modern pada masa milenial dihadapkan pada berbagai jenis usaha, salah satunya adalah investasi yang juga memiliki potensi keuntungan yang sangat besar. Salah satu jenis kegiatan bisnis lainnya adalah perdagangan. Berinvestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membeli emas atau real estate, melakukan investasi langsung oleh perusahaan pendiri, atau bahkan melakukan investasi tidak langsung dengan membeli saham di perusahaan tertentu.

Sebagai hasil dari maraknya sistem transaksi online dan, khususnya, inovasi terbaru dalam teknologi keuangan (fintech), masyarakat umum kini memiliki akses ke cara-cara baru yang memudahkan individu untuk melakukan investasi keuangan. Berinvestasi dalam cryptocurrency seperti bitcoin, ethereum, ripple, wave, dan lainnya seperti itu adalah jenis kemajuan fintech dalam investasi yang masih dalam proses berkembang saat ini. Ada juga jenis aplikasi fintech baru yang berkembang di dalam industri investasi. Jika melihat metode investasi keuangan ini melalui lensa hukum Islam, salah satu hal menarik yang muncul adalah kedudukan mata uang kripto sebagai objek dalam sistem hukum. Hal ini penting karena salah satu syarat sahnya suatu akad adalah obyek yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai obyek yang dapat dibenarkan secara syari. Karena cryptocurrency mampu memenuhi kriteria ini, memasukkannya sebagai salah satu prasyarat untuk memvalidasi kontrak.

Dalam hukum Islam, yang disebut fikih, pengertian harta dan harta sering dipertukarkan; namun, arti dari kedua istilah tersebut mungkin berbeda satu sama lain. Kekayaan disebut sebagai al-mal atau dalam bentuk jamak sebagai al-amwal dalam hukum Islam. Istilah-istilah ini secara harfiah berarti "berbalik" atau "bersandar" dari satu posisi ke posisi lain. Atas dasar pemikiran ini, kita dapat mengatakan bahwa harta adalah sesuatu yang cenderung atau kecenderungan menurut kecenderungan manusia, dan itu adalah sesuatu yang dapat diwariskan, meskipun orang lain dilarang menggunakannya dengan cara apa pun. Di sisi lain, harta benda atau benda juga dapat diartikan sebagai segala benda berharga ('ain') yang dimiliki bersama di antara manusia, dapat dikelola, dapat disimpan, dan dapat digunakan sesuai dengan adat. Jika dilihat dari sudut pandang ini, istilah "properti" dan "benda" dapat dipahami berfungsi sebagai istilah umum. Akuisisi informasi ini menunjukkan bahwa berikut ini merupakan konstituen hal: dapat dilihat, disentuh, atau dipegang secara fisik; dapat disimpan untuk digunakan sendiri; bisa digunakan; masyarakat uruf yang lebih tradisional menganggapnya sebagai harta karun.

Karena tidak memiliki bentuk apapun, cryptocurrency tidak dapat dikategorikan sebagai objek ketika kita mempertimbangkan faktor pertama. Nilai sebenarnya dari cryptocurrency tidak terlihat oleh pandangan manusia dan tidak dapat digenggam oleh tangan manusia. Istilah "cryptocurrency" tidak mengacu pada hak yang dimiliki oleh orang dengan cara yang sama seperti yang mengacu pada sekuritas. Di sisi lain, cryptocurrency lebih merupakan formula data komputer yang memiliki bentuk dan kualitas unik yang hanya ada di jaringan komputer atau internet. Cryptocurrency tidak memenuhi persyaratan elemen pertama; meskipun demikian, ini tidak menunjukkan bahwa mereka tidak boleh dianggap sebagai objek. Hal ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum dasar Muamalah yang mengatur bahwa diperbolehkan, dan hal ini dilakukan untuk membantu evolusi konsep tentang hal-hal yang ada di Muamalah. Selain itu, jika dikaitkan dengan elemen keempat, yaitu urf, posisi cryptocurrency sebagai objek lebih karena pengakuan masyarakat atau kebiasaan masyarakat yang memang mengidentifikasinya sebagai objek yang dapat dipertukarkan. Ini karena masyarakat telah mempersepsikan cryptocurrency sebagai objek yang dapat diperdagangkan. Hal ini disebabkan oleh pengakuan cryptocurrency sebagai objek yang pada awalnya memunculkan posisinya sebagai objek.

KESIMPULAN

Munculnya cryptocurrency seperti bitcoin dan ethereum adalah ilustrasi lain dari kerumitan inovasi saat ini. Contohnya termasuk kata-kata ini: bitcoin; ethereum. Pertukaran Cryptocurrency umumnya tidak dianggap sebagai otoritas dalam mode tunai dan perdagangan di Indonesia oleh spesialis dan regulator Indonesia. Ini karena tidak ada standar hukum di Indonesia yang mengakui cryptocurrency seperti bitcoin atau ethereum sebagai bentuk mata uang atau pembayaran. Ini karena fakta bahwa standar tidak memperhitungkan nilai sumber daya yang tertanam dalam cryptocurrency. Sifat cryptocurrency atau penggunaan uang virtual di Indonesia, jika penggunaan Sil'ah atau barang masih diperbolehkan, tetapi dalam hal penggunaannya sebagai instrumen bisnis yang mengandung komponen maysir (taruhan), dan sebagai instrumen transaksi yang mengandung unsur gharar di dalamnya, maka itu termasuk kezaliman, dan itu juga termasuk transaksi yang diharamkan dalam Islam, maka itu termasuk kezaliman dan juga termasuk transaksi yang diharamkan dalam Islam. Jika dilihat dari kacamata hukum Islam, penggunaan cryptocurrency dapat disamakan dengan spekulasi karena bentuk fisiknya tidak dapat diamati, dan juga dapat mengandung komponen gharar dan maysir. MUI menjelaskan Bitcoin dengan menyatakan dianggap sebagai mata uang asing di berbagai negara. Ini sejalan dengan apa yang sudah diketahui banyak orang, karena tidak diakui sebagai mata uang atau alat tukar resmi oleh otoritas dan regulator yang mengawasi pasar keuangan. Karena tidak mewakili nilai suatu aset, biasanya tidak diakui sebagai mata uang resmi atau alat tukar. Karena transaksi Bitcoin sebanding dengan transaksi Forex, perdagangan Bitcoin penuh dengan perasaan ketidakpastian. Bitcoin sebagai investasi lebih mirip dengan gharar, yang didefinisikan sebagai perjudian yang merugikan orang lain. Sangat mungkin banyak spekulasi yang ilegal karena tidak ada aset dasar yang mendukungnya, harga tidak dapat dikendalikan, dan tidak ada jaminan formal atas keberadaannya. Bitcoin, cryptocurrency legal, dapat digunakan sebagai media perdagangan bagi siapa saja yang bersedia menggunakan cryptocurrency dan mengakuinya. Bitcoin, di sisi lain, tidak dapat dianggap sebagai investasi yang sah karena tidak dirancang untuk investasi dan hanya digunakan sebagai alat spekulasi. Ini bukanlah bisnis nyata yang menghasilkan pendapatan; sebaliknya, itu hanyalah mainan untuk bereksperimen dengan untung dan rugi..

REFERENSI

- A.Mas'adi, Ghufron. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Afrizal, Marliyah, Fuadi. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22 (2) <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>
- Nur Azizah, A. S., & Irfan, I. (2020). FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424>
- Hamin,D.I (2020a). *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam : Sebuah Literature Review, Jambura, Volume 2 Nomor 3 <https://doi.org/10.37479/jimb.v3i2.9430>
- Husnul, Fatorib & Mierison. (2020). Cryptocurrency and Digital Money In Islamic Law: Is It Legal?. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 11, no. 2. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687>
- K Harahap, T Angraini, Asmuni. (2022). Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas. *Niagaawan*, vol 11, no 1. <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32355>
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di indonesia perspektif hukum Islam. *TSAQAFAH*, 16(1), 109-126. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>
- Meera, A.K.M. (2018). Cryptocurrencies from islamic perspective: The case of bitcoin. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 20(4), 475-492. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>
- Muhammad Masruron. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIQH KLASIK DAN

- KONTEMPORER. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 6(1), 52-65. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/4184>
- Prima Dwi P., Isti Nuzulul A. (2021). Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (3). <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590>
- Rahmah, S., Miftahul, J. (2021). Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, vol 4, no. 2. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6237>
- Rizvi, S.A.R., & Ali, M. (2022). Do islamic cryptocurrencies provide diversification opportunities to Indonesian islamic investors? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(3), 441-454. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i3.1563>
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Journal on Networking and Security*, Vol 6, No. 1. <http://dx.doi.org/10.55181/ijns.v6i1.1449>
- Tejosusilo, E. O. (2019). *Apa Yang Dimaksud Dengan Cryptocurrency (Mata Uang Digital)? Finansialku*.
- Wijaya, D. A. (2016). Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency. *Jurnal Ekonomi dan BMedan: Puspantara*.